

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 191 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Kereta Api tertanggal 13 Mei 1952 No.29708/Dka/52 beserta lampiran-lampirannya, dari surat-surat mana terdjatalah, bahwa pada malam 21 April 1951 telah terdjadi suatu perampokan di Setasiun Djember, dalam peristiwa itu telah terrampok uang kas yang ada pada Setasiun tersebut sedjumlah Rp. 17.019.- (tudjuhbelas ribu sembilan belas rupiah);
2. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 9 Agustus 1952 No. C. 3186/52;

- Menimbang : a. bahwa pemeriksaan polisi yang dilakukan terhadap kejadian tersebut tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, dan seperti dapat diketahui tentang perampokan itu tidak akan didapat keterangan lebih lanjut yang diperlukan;
- b. bahwa dalam peristiwa termaksud bendaharawan yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena alpa atau lalai dalam melakukan kewajibannya;

Mengingat : Lembaran Negara No.2 tahun 1915;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan uang sedjumlah Rp. 17.019.- (tudjuhbelas ribu sembilanbelas rupiah) dari daftar pertanggung-djawaban (rekening) bendaharawan Setasiun Djember, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Perhubungan,
3. Menteri Keuangan,
4. Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung,
5. Kepala Djawatan Akuntan Negeri di Djakarta,
6. Kepala Setasiun Djember untuk seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Agustus 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,